



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **54** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan Implementasi Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 52), perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 04 Agustus 2015


BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 04 Agustus 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kabag Tata Pemerintahan	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

TAHUN 2015

NOMOR : 54

TANGGAL : 04 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPahkan
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT DAERAH	KOORDINASI	Bidang Pemerintahan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi pemekaran kecamatan baru yang lepas dari Kecamatan Induk 2 Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Tingkat Kecamatan 3 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan kerjasama tingkat Kecamatan dengan SKPD/Unit 4 Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan 1 Koordinasi Harmonisasi Hubungan antar Desa dalam satu Kecamatan 2 Koordinasi Pelaksanaan Konflik antar Desa dalam satu Kecamatan 3 Koordinasi Kewilayahan Tingkat Kecamatan Berkoordinasi dengan SKPD/ Unit Kerja Terkait 4 Koordinasi dan Pembinaan Data dan Kode Wilayah 5 Koordinasi Pendataan dan Pengusulan Nama Unsur Rupabumi di Kecamatan 6 Koordinasi dan Fasilitasi Penamaan Nama Jalan di Kecamatan berdasarkan Kaidah-Kaidah Penamaan Rupabumi

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3	4	5
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KOORDINASI	Bidang Pengembangan Wilayah	Koordinasi Pengelolaan, Pengembangan Potensi/ Unggulan Wilayah Tingkat Kecamatan sesuai Kondisi masing - masing Wilayah Berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja Terkait
			Bidang Pelayanan Umum	
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KOORDINASI	Bidang Kemasyarakatan	1. Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan 2. Pembinaan dan Pendampingan Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan
			Bidang Pemberdayaan / Pembangunan	
3.	SATPOL PP DAN LINMAS	KOORDINASI	Bidang Kemasyarakatan	1. Koordinasi Pelaporan dalam Kesempatan Pertama Terhadap Kejadian Bencana Alam dan berbagai Kejadian yang Berpotensi menimbulkan gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban 2. Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3	4	5
		PENYELENGGARAAN	Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memberikan Pertimbangan tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Kelurahan 2 Memandu Pengucaapan Sumpah/ Janji Keanggotaan BPD 3 Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan data Profil Desa 4 Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan 5 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif Masyarakat Tingkat Kecamatan
		PENGAWASAN	Bidang Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengawasan terhadap Batas - Batas Desa dan Kelurahan 2 Pengawasan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Desa
		PEMBINAAN	Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan Fasilitasi terselenggaranya proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 2 Pembinaan Bimbingan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Inventarisasi atas Aset Milik Daerah 3 Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan 4 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan ADD yang diberitakan oleh Kabupaten kepada Desa

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILJMPAHKAN
1	2	3	4	5
		FASILITASI	Bidang Sosial Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan antar Kelompok Masyarakat antar Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan 2 Fasilitasi Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL), Anak Jalanan, Gepeng, PSK dan Waria di Wilayah Kecamatan
		PENGAWASAN	Bidang Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengawasan dan Pencegahan Munculnya Gerakan Ekstrim 2 Pengawasan dan tindakan penyitaan minuman beralkohol di wilayah kecamatan
4.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PENYELENGGARAAN	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penandatanganan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) 2 Melegalisir DP3 PNS di Kecamatan
5.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	KOORDINASI	Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah	<p>Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Wilayah Kecamatan</p>
		PERIZINAN	Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah	<p>Penerbitan Izin Pemasangan Reklame (khusus usaha balihoo jenis kain walfain)</p>

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3	4	5
6.	DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	PEMBINAAN	Bidang Kemasyarakatan	1 Pembinaan Kebersihan Perdagangan Kaki Lima dan Kebersihan Wilayah Tingkat Kecamatan 2 Pembinaan Motivasi Pengelolaan Sampah Mandiri Tingkat Kecamatan
		PERIZINAN	Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah	Penerbitan IMB Skala Kecil termasuk Menarik Retribusi IMB (<50 m2)
7.	DINAS SOSIAL	REKOMENDASI	Bidang Pelayanan	1 Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Skala Kecamatan 2 Pemberian Izin Pertunjukan Hiburan Meliputi Tontonan Film, Pagelaran Kesenian, Kontes Kecantikan, Kontes Binaraga, Pameran, Diskotik, Klab Malam, Sirkus, Akrobat, Sulap, Bilyar, Golf, Bowling, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Panti Pijat, Refleksi, Kebugaran, dan lain - lain yang Diatur dalam Perda
8.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI DAN UKM	PERIZINAN	Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah	1 Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro (dengan nilai investasi dibawah 50.000.000) 2 Pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nilai Investasi dibawah 50.000.000 3 Pemberian Surat Jjin Tempat Usaha (SITU) dengan Nilai Investasi dibawah 50.000.000

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAPKAN
1	2	3	4	5
9.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH	PERIZINAN	Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah	Penerbitan Izin Usaha Pangkas Rambut dengan Nilai Investasi dibawah 50.000.000
10.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINASI	Bidang Pemberdayaan / Pembangunan	Koordinasi Penanggulangan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Instansi terkait
		PENGAWASAN	Bidang Pemberdayaan / Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengawasan, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada diwilayah Kecamatan 2 Pembinaan, Pengawasan dan Peran Aktif terhadap Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Terutama yang ditimbulkan oleh Industri lainnya 3 Pengawasan, Pelarangan dan Penerbitan terhadap Bangunan Liar diatas Bantaran Sungai dan Kali, Tanah Areal Persawahan dan Tanah Negara
		PERIZINAN	Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah	Pemberian Izin Gangguan Skala Kecil Khusus Usaha Nilai Investasi dibawah 50.000.000
11.	BPM-PD	KOORDINASI	Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pengusulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Desa yang Baru dibentuk dengan memperhatikan / mempertimbangan Aspirasi Masyarakat melalui Forum Musyawarah Desa

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3	4	5
		FASILITASI	Bidang Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD 2 Fasilitasi dan Pembinaan atas Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa serta Pengawasan terhadap Pelaksanaannya 3 Fasilitasi Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Kecamatan 4 Fasilitasi Sumber – Sumber Pendapatan Desa
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN	Bidang Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Mengenai Pelaporan Data Kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai Wilayah Kecamatan 2 Penerbitan atau Perubahan KK di Kecamatan 3 Penerbitan KTP di Kecamatan 4 Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengenai Pelaporan Data Kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai Wilayah Kecamatan

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAPKAN
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 5 Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengenai Pelaporan Data Kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai Wilayah Kecamatan 6 Penerbitan atau Perubahan KK di Kecamatan 7 Penerbitan KTP di Kecamatan 8 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran WNI Umum (s/d 60 hari kerja) 9 Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 10 Pencatatan Perkawinan WNI Pribumi Nasrani yang tidak melebihi satu Bulan 11 Penerbitan Salinan Akta Perkawinan bagi Pribumi Nasrani 12 Mutasi Data karena Kematian 13 Mutasi Data karena Kelahiran

NO	SKPD	ASPEK	BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAPKAN
1	2	3	4	5
13.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (KB)	KOORDINASI	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi Pemanfaatan Data dan Informasi Program KB Nasional serta Data Keluarga Miskin untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Program – Program Pengentasan Kemiskinan Tingkat Kecamatan 2 Koordinasi Pelaksanaan Operasional sistem Informasi Manajemen Program KB serta Program – Program Pengentasan Kemiskinan Tingkat Kecamatan 3 Koordinasi Pelaksanaan Operasional sistem Informasi Manajemen Program KB serta Program – Program Pengentasan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
		FASILITASI	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi Peningkatan Keadilan Gender terutama Partisipasi KB Pria dalam Pelaksanaan Program KB dan Kesehatan Reproduksi 2 Fasilitasi Pelaksanaan Informed Consent dalam Program KB Tingkat Kecamatan
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM	PENYELENGGARAAN	Bidang Pembangunan dan Pengusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelumpuran Perbaikan Plat, Dinding dan Lantai Saluran Drainase Lingkungan 2 Perbaikan MCK Umum 3 Pemeliharaan Bangunan Tempat Pemakaman Umum

BUPATI BURU, W

RAMLY IBRAHIM UMASUGI